



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DAN PEJABAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah, sebagai bentuk apresiasi Pemerintah atas pengabdian mereka pada bangsa dan negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 24);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah .
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Daerah adalah :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD;
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

### **BAB II**

#### **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**

##### **Pasal 2**

- (1) PNS dan Pejabat Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau lembaga nonstruktural;
  - c. Calon PNS; dan
  - d. PNS penerima uang tunggu.
- (3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan Pejabat Daerah meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- (4) Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana pada ayat (3) yaitu sebesar 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (5) Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kepada :
  - a. Calon PNS;
  - b. Pegawai Negeri Sipil dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah lain dan Pegawai Negeri Sipil dengan status titipan di instansi lain;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal).

## **BAB III**

### **PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA**

#### **Pasal 4**

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dan Pejabat Daerah dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal PNS dan Pejabat Daerah menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

- (4) Dalam hal PNS dan Pejabat Daerah menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Daerah yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum hari Raya.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Daerah yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada instansi atau lembaga tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 8**

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Mei 2019

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**MULKAN**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 15 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 30**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004